



PUTUSAN

Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel. Karang Setia, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. ERWIN MARTIN, SH & Adv. ERNA YULI ASTUTI, SH.** Advokat / Pengacara/Legal Konsultan pada ADVOKAT "ERWIN MARTIN & REKAN" beralamat/ berkedudukan di Jln. Telaga Bodas Raya blok C.51 Komp. Kejangung RI kota Bekasi – 17147 email: [erwinmartin86@yahoo.com](mailto:erwinmartin86@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1611/Adv/XII/2021/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir Bandung 10 Juni 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kel. Karang Setia, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara JAK-TIM, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: **0820/ 072/ VIII/ 2009** tertanggal, 13 Pebruari 2009 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** yang diridhoi oleh Allah SWT, dan setelah Nikah Tergugat membaca **Sighat Taklik** ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Cikarang kab. Bekasi ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai empat (4) Orang anak bernama :
  - 1: NAMA ( 13 tahun )
  - 2: NAMA ( 10 tahun )
  - 3: NAMA ( 7 tahun )
  - 4: NAMA ( 3 tahun )
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung seumur jagung, Tergugat tidak baik sikapnya kepada Anak-anak Penggugat, sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak bulan juni tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang **penyebab nya** antara lain :
  - 1) Tergugat Tidak memberikan Nafkah Bathin sejak Awal tahun 2019 ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- 2) Tergugat tidak melayani kewajiban sebagai Suami sehingga Penggugat sebagai istri tidak mendapatkan kebutuhan Lahir-bathin dari Tergugat
- 3) Tergugat 6th lalu, Berselingkuh dan Selingkuh lagi pada Nopember 2021
- 4) Tidak perhatian kepada Penggugat dan Anak-anak ;
- 5) Tergugat tidak dapat menyatu dengan Keluarga Penggugat
- 6) Tergugat selaku suami tidak menjadi imam yang baik selama pernikahan berlangsung ;
- 7) Tergugat tidak pernah bersikap sayang terhadap anak-anak Penggugat ;
- 8) Tergugat seorang yang tempramen kepada Penggugat ;
6. Bahwa **puncak** dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat **Menyebabkan** Penggugat **pergi** dari Rumah Orang Tua Tergugat dan Saat ini Penggugat tinggal di Rumah Sendiri bersama anak-anak nya, dan **Sudah Pisah Rumah sejak 4 ( empat) minggu** dengan Tergugat ;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat , Tergugat telah mencoba memusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha Tergugat tersebut tidak ber hasil ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa'rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah jalan yang Terbaik ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, **maka** Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili serta memutus dengan **amar** sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan Atau Apabila Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0820/ 072/ VIII/ 2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama NAMA dan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara JAK-TIM, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 13 Februari 2009 dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak melayani kewajiban sebagai Suami sehingga Penggugat sebagai istri tidak mendapatkan kebutuhan Lahir-bathin, Tergugat 6th lalu Berselingkuh dan Selingkuh lagi pada Nopember 2021, Tergugat tidak dapat menyatu dengan Keluarga Penggugat, Tergugat selaku suami tidak menjadi imam yang baik selama pernikahan berlangsung, Tergugat seorang yang tempramen kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih satu bulan lamanya;
  - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cibeureum Tasikmalaya;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 13 Februari 2009 dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak melayani kewajiban sebagai Suami sehingga Penggugat sebagai istri tidak mendapatkan kebutuhan Lahir-bathin, Tergugat 6th lalu Berselingkuh dan Selingkuh lagi pada Nopember 2021, Tergugat tidak dapat menyatu dengan Keluarga Penggugat, Tergugat selaku suami tidak menjadi imam yang baik selama pernikahan berlangsung, Tergugat seorang yang tempramen kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara JAK-TIM, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0820/ 072/ VIII/ 2009 tertanggal 13 Februari 2009; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wawan Karnawan bin Rojak) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dyna Mardiah A., S.H.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Samsudin, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ..... dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh  
Panitera,

**Maman Suherman, S.Ag.,M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3474/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)